



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan dan hak asasi manusia yang setara. Pernyataan tersebut berdasarkan (Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2016 Penyandang Disabilitas, 2016) yang menyatakan bahwa negara Indonesia bertanggung jawab atas setiap kontinuitas hidup warga negaranya, termasuk para penyandang disabilitas. Keduanya merupakan bagian dari Indonesia yang tidak terpisahkan dan mempunyai hak untuk hidup, serta bebas mengembangkan dirinya secara adil dan bermartabat.

Melalui (Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2016 Penyandang Disabilitas, 2016) dalam pasal 3 juga menyatakan bahwa perundang-undangan memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak untuk menggunakan seluruh kemampuannya untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minatnya, supaya dapat berkontribusi secara maksimal dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemenuhan hak memang sudah seharusnya diberikan kepada penyandang disabilitas, tidak terkecuali untuk mendapatkan pekerjaan. Melalui pemberitaan tempo.co (Ningtyas, 2019), Koordinator Wilayah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)

Surabaya Ignatius Mardjono mengatakan, “Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah diamanatkan bahwa tiap 100 pekerja, perusahaan wajib mengambil satu persen dari kelompok difabel.”

Pada realitanya, sebagian besar penyandang disabilitas tidak menerima hak yang dijanjikan oleh UU di Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan pemberitaan tempo.co (Ningtyas, 2019), hingga sekarang ini mempekerjakan penyandang disabilitas belum direalisasikan oleh sebagian besar perusahaan yang ada di Indonesia, bahkan masih banyak yang ditolak karena dipandang sebelah mata. Melalui pemberitaan okezone.com (Muntinanto, 2018), Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) DPC Kota Depok, Mohammad Faisal juga menyatakan hal yang serupa, “Banyak perusahaan yang menolak mempekerjakan penyandang disabilitas. Untuk sekedar dipanggil wawancara saja susah, jadi kita ditolak sebelum mereka melihat kemampuan.”

Kesulitan yang dialami penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dapat disebabkan oleh perlakuan diskriminasi. Menurut pemberitaan tempo.co (Ningtyas, 2019), kesulitan mempekerjakan penyandang disabilitas disebabkan oleh tindakan diskriminasi yang masih dilakukan oleh perusahaan, bentuk diskriminasi bisa dalam bentuk diskriminasi kelembagaan, diskriminasi lingkungan fisik, dan diskriminasi sosial.

Diskriminasi yang masih melekat bukan menjadi sebuah halangan. Penyandang disabilitas mempunyai cara tersendiri untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan hobi dan keinginannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dilansir dari pemberitaan liputan6.com (Saputri, 2019), Andhika,

Putri, dan Erwin merupakan tiga orang dengan penyandang disabilitas. Ratusan lamaran kerja yang sudah dikirim ke berbagai perusahaan selalu ditolak karena ketiganya merupakan tunarungu. Tolakan demi tolakan tidak membuat mereka menyerah, justru ketiganya mencari ide pekerjaan untuk menyalurkan hobi dan bakatnya agar tidak sia-sia. Melihat *trend* bisnis kopi yang sedang marak, ketiganya membuka kedai kopi yang dinamakan Kopi Tuli. Buktinya, Andhika, Putri, dan Erwin dapat melewati berbagai rintangan dan sukses menjalani bisnis dengan dibukanya cabang kedua dari Kopi Tuli.

Menurut pemberitaan tempo.co (Sarosa, 2019), selain Kopi Tuli ada juga Sekolah Khusus Spectrum membuka wirausaha pembuatan tasbih untuk anak berkebutuhan khusus. Usaha tersebut sekaligus membuka peluang kerja untuk masyarakat sekitar yang ingin menjadi pendamping anak berkebutuhan khusus. Sandra Talogo selaku Administrasi dan Pendiri Sekolah Khusus Spectrum mengatakan bahwa warga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap di area sekitar Sekolah Khusus Spectrum mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus dalam proses pembuatan tasbih.

Maka dari itu, diharapkan dengan diadakannya pelatihan bagi penyandang disabilitas atau yang lebih akrab disebut anak-anak berkebutuhan khusus Menara Karya, dapat menambah keterampilan dalam bidang memasak, khususnya dalam pembuatan makanan ringan. Tidak hanya itu, anak-anak berkebutuhan khusus juga dapat menggunakan keterampilan yang dipelajari sekarang untuk memenuhi kebutuhan finansial di masa depan. Pelatihan yang konsisten dilakukan akan

membentuk anak-anak berkebutuhan khusus menjadi sosok mandiri yang dapat melawan diskriminasi dalam masyarakat.

1.2 Tujuan Karya

Tujuan dari tugas akhir dalam skripsi berbasis karya ini adalah:

Melatih anak berkebutuhan khusus (ABK) Menara Karya untuk mempunyai keterampilan memasak, menguasai berbagai teknik memasak, dan menambah pengetahuan dalam cara menyajikan suatu hidangan. Hal ini dilakukan supaya ABK mempunyai bekal keterampilan untuk digunakan di masa depan serta menciptakan pribadi yang mandiri secara fisik dan finansial.

1.3 Manfaat Karya

1.3.1 Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Komunikasi khususnya dalam bidang *workshop*, dan dapat menjadi referensi pengadaan *workshop* di waktu yang akan datang.

1.3.2 Manfaat Praktis

ABK menjadi pribadi yang terampil dalam memasak, menguasai berbagai teknik memasak, mengetahui cara penyajian hidangan yang menarik, dan punya bekal keterampilan yang cukup untuk masa depan. Selain itu, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang mendalam bagi pembaca mengenai pentingnya *workshop* untuk ABK.